



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG PRABOWO Bin SUROSO.
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 4 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Nomor 7, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG PRABOWO Bin SUROSO pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Petarangan Kec. Kledung Kab. Temanggung Propinsi Jawa Tengah, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, bertempat di Pasar Entho Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dan Makam Sojayan Bulu Kab. Temanggung serta Krasak Sumodilogo Kab. Temanggung Propinsi Jawa Tengah atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, atau setidaknya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadilinya *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi JOHAN ISTANTO (berkas terpisah) yang intinya Terdakwa disuruh menanam sabu namun saat itu Terdakwa menolaknya karena Terdakwa takut. Selang sekira setengah jam kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh saksi JOHAN ISTANTO yang intinya untuk segera mengambil sabunya di kos saksi JOHAN ISTANTO dan bilang nanti ada upahnya setiap titik sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan bisa memakai sabu gratis kemudian Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat di daerah Bawen Kab. Semarang. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di depan Pasar Ambarawa Terdakwa ditelpon saksi JOHAN ISTANTO memastikan Terdakwa sampai dimana kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di kos saksi JOHAN ISTANTO Terdakwa diajak menggunakan sabu bersama dengan saksi JOHAN ISTANTO. Setelah itu Terdakwa diberikan 21 (dua puluh satu) paket sabu dalam plastik klip didalam potongan sedotan dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ukuran sedang dan Terdakwa disuruh agar langsung menanamnya setiba di Temanggung. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pahlawan No. 7 RT 01 RW 06 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung dan sesampainya dirumah Terdakwa simpan didalam bantal leher warna Kuning Hitam dalam kamar Terdakwa selanjutnya

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal istirahat tidur. Pagi harinya Terdakwa membetrik/ memisahkan sedikit sabu dan Terdakwa masukan kedalam 2 bungkus plastik klip dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dalam kamar. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi JOHAN INSTANTO untuk segera menanam sabu tersebut kemudian Terdakwa berangkat di daerah Petarangan Kledung Temanggung Terdakwa menanam 3 (tiga) paket sabu dengan tiga titik berbeda. Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menanam sabu lagi sebanyak 4 (empat) paket sabu daerah Petarangan Kledung Temanggung. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi JOHAN INSTANTO untuk menanam sabu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ukuran sedang namun sebelumnya Terdakwa diminta agar mengambil 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip didalam potongan sedotan dan untuk memasukan sabunya/ dijadikan satu kedalam 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ukuran sedang yang kemudian Terdakwa tanam didaerah pintu air Kedu Temanggung. Selanjutnya sisa sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sabu sekira pukul 21.00 WIB di daerah Pasar Entho Parakan Temanggung dan makam Sojayan Bulu Temanggung, Krasak Sumodilogo Temanggung di 16 (enam belas) titik yang berbeda kemudian semua foto alamat Terdakwa kirim ke saksi JOHAN INSTANTO selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa dari hasil betrik/ memisahkan sedikit sabu milik saksi JOHAN INSTANTO Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri didalam rumah dan selesai menggunakan sabu Terdakwa memasukan 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa didalam botol permen Xylitol Terdakwa masukan kedalam bantal leher warna Kuning Hitam kemudian Terdakwa letakan diatas kursi. Hingga pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa masih tidur didalam kamar Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2354/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan Dany Apriastuti., A.Md. Farm., SE sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-5016/2023/NNF berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,65474 gram. Barang bukti BB-5017/2023/NNF berupa 6

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,62458 gram, dengan total seluruh barang bukti Sabu netto 3,27932 gram. Barang Bukti BB-5018/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 mL. yang seluruhnya disita dari Terdakwa AGUNG PRABOWO Bin SUROSO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG PRABOWO Bin SUROSO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Jln. Pahlawan No. 7 RT 01 RW 06 Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kab. Temanggung Propinsi Jawa Tengah atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau Setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, atau setidaknya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadilinya *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUNG PRABOWO Bin SUROSO ditangkap oleh team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/415/VIII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2023 setelah sebelumnya diamankan terlebih dahulu saksi JOHAN ISTANTO (berkas terpisah) pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa ditangkap sebanyak 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip didalam botol permen Xylitol didalam Bantal leher warna Kuning Hitam dan 6 (enam) paket sabu dalam plastik klip didalam masing masing dalam potongan sedotan warna bening ditemukan dialamat yang sebelumnya telah Terdakwa tanam diberbagai alamat, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi JOHAN ISTANTO (berkas terpisah) yang intinya Terdakwa disuruh menanam sabu namun saat itu Terdakwa menolaknya karena Terdakwa takut. Selang sekira setengah jam kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh saksi JOHAN ISTANTO yang intinya untuk segera mengambil sabunya di kos saksi JOHAN ISTANTO dan bilang nanti ada upahnya setiap titik sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan bisa memakai sabu gratis kemudian Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat di daerah Bawen Kab. Semarang. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di depan Pasar Ambarawa Terdakwa ditelpon saksi JOHAN ISTANTO memastikan Terdakwa sampai dimana kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di kos saksi JOHAN ISTANTO Terdakwa diajak menggunakan sabu bersama dengan saksi JOHAN ISTANTO. Setelah itu Terdakwa diberikan 21 (dua puluh satu) paket sabu dalam plastik klip didalam potongan sedotan dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ukuran sedang dan Terdakwa disuruh agar langsung menanamnya setiba di Temanggung. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pahlawan No. 7 RT 01 RW 06 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung dan sesampainya dirumah Terdakwa simpan didalam bantal leher warna Kuning Hitam dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa tinggal istirahat tidur. Pagi harinya Terdakwa membetrak/ memisahkan sedikit sabu dan Terdakwa masukan kedalam 2 bungkus plastik klip dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dalam kamar. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi JOHAN ISTANTO untuk segera menanam sabu tersebut kemudian Terdakwa berangkat di daerah Petarangan Kledung Temanggung Terdakwa menanam 3 (tiga) paket sabu dengan tiga titik berbeda. Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menanam sabu lagi sebanyak 4 (empat) paket sabu daerah Petarangan Kledung Temanggung. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi JOHAN ISTANTO untuk menanam sabu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ukuran sedang namun sebelumnya Terdakwa diminta agar mengambil 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip didalam potongan sedotan dan untuk memasukan sabunya/ dijadikan satu kedalam 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip ukuran sedang yang kemudian Terdakwa tanam didaerah pintu air Kedu Temanggung. Selanjutnya sisa sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sabu sekira pukul 21.00 WIB di daerah Pasar Entho Parakan Temanggung dan makam Sojayan Bulu Temanggung, Krasak Sumodilogo Temanggung di 16 (enam belas) titik yang berbeda kemudian semua foto alamat Terdakwa kirim

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi JOHAN ISTANTO selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa dari hasil betrik/memisahkan sedikit sabu milik saksi JOHAN ISTANTO Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri didalam rumah dan selesai menggunakan sabu Terdakwa memasukan 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa didalam botol permen Xylitol Terdakwa masukan kedalam bantal leher warna Kuning Hitam kemudian Terdakwa letakan diatas kursi. Hingga pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa masih tidur didalam kamar Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2354/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan Dany Apriastuti., A.Md. Farm., SE sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-5016/2023/NNF berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,65474 gram. Barang bukti BB-5017/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,62458 gram, dengan total seluruh barang bukti Sabu netto 3,27932 gram. Barang Bukti BB-5018/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 mL. yang seluruhnya disita dari Terdakwa AGUNG PRABOWO Bin SUROSO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 15 Januari 2024 Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG. tanggal 15 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRABOWO Bin SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG PRABOWO Bin SUROSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal leher warna kuning hitam,
 - 1 (satu) unit timbangan digital mini warna silver,
 - 1 (satu) buah botol permen Xylitol,
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip,
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih,
 - 6 (enam) paket sabu dalam plastik klip didalam potongan sedotan,
 - botol tube/plastik bekas urine,dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Advance warna toska dengan nomor sim card 0882003076988,dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN Tmg. tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prabowo Bin Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**"

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal leher warna kuning hitam,
- 1 (satu) unit timbangan digital mini warna silver,
- 1 (satu) buah botol permen xylitol,
- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip,
- 1 (satu) potong sedotan warna putih,
- 6 (enam) paket sabu dalam plastik klip didalam potongan sedotan,
- botol tube/plastik bekas urine,

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Advance warna toska dengan nomor sim card 0882003076988,

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Tmg. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tmg. tanggal 19 Desember 2023.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca, Memori Banding tanggal 22 Januari 2023, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 27 Desember 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung.

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Tmg, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tmg. tanggal 19 Desember 2023.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca, Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 29 Desember 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung.

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 28 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 29 Desember 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung.

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung masing-masing pada tanggal 27 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti yang tidak dapat menjelaskan bahwa saya (Terdakwa) telah melakukan kegiatan menghubungkan antara pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan menghubungkan antara pihak penjual dan pihak pembeli, maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli" menjadi tidak terpenuhi.

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tmg yang dibacakan tanggal 19 Desember 2023 belum memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa diancam oleh Johan (perkara terpisah) agar Terdakwa bersedia menanam sabu di beberapa titik lokasi yang sudah diarahkan oleh Johan dimana ancaman yang diterima oleh Terdakwa berupa Johan tidak akan membayar gambar design gambar yang sebelumnya Johan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat design gambar.
2. Bahwa dalam penggeledahan, petugas Kepolisian tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa ataupun surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tmg. tanggal 19 Desember 2023, Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan beserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 19 Desember 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tmg. tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **AGUNG PRABOWO Bin SUROSO**;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 106/Pid.Sus/ 2023/PN Tmg. tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. -----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. ---Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SENIN** tanggal **29 JANUARI 2024** oleh kami **BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUGENG BUDIYANTO, S.H.,M.H.** dan **SUPRAJA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **30 JANUARI 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H., M.H.** Panitera

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

SUGENG BUDIYANTO, S.H.,M.H. BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H.,M.H.

Ttd

SUPRAJA, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)